



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan yang penulis temukan dari penjabaran sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan, yaitu :

1. Bahwa Perkawinan yang belum atau tidak dicatatkan di Catatan Sipil menurut hukum negara, perkawinan itu adalah belum sah. Karena menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Bahwa perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil oleh karena itu perkawinan yang telah dicatatkan dalam hukum agama Kristen atau hukum adat masih dianggap belum sah kalau belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.
2. Tidak dicatatnya suatu perkawinan maka berakibat pada hak-hak anak yang lahir pada perkawinan tersebut. Hak anak dirugikan karena haknya tidak dapat terpenuhi antara lain menurut Pasal 9 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak :
 - a. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

- b. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain.
- c. Selain mendapatkan Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis temukan dari penjabaran sebelumnya, maka penulis memberikan saran, yaitu :

1. Setiap perkawinan harus dicatatkan karena itu adanya UU Perkawinan No 1 tahun 1974 diharapkan dapat disosialisasikan lebih intensif pada masyarakat, khususnya bagi kelompok yang terbiasa dengan kondisi setempat yang hanya melakukan perkawinan secara adat atau agama saja.

Perlu adanya revisi atau perubahan terhadap UU Perlindungan anak dengan cara pemberian sanksi yang berat bagi pasangan yang melakukan perkawinan yang tidak mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil. Kelahiran anak diluar nikah menimbulkan banyak masalah bagi kedua orang tuanya.





DAFTAR BACAAN

- Afdol, 2006, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No 3 Tahun 2006 Dan Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP) Kampus C Unair.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Hadjon, Philipus, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya: Gadjah Mada University Press.
- Hanafi, Yusuf, 2011, *Kontroversi Perkawinan Anak Di bawah Umur*, Bandung: Mandar Maju.
- HS, Salim, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Isnaeni, Moch, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya: Refika Aditama.
- Kaharudin, 2015, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laks Bang Pressindo.
- Prawidohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP).
- Prawidohamidjojo, Soetjodan Marthalena Pohan, 2008, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP).
- Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Itermasa.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2015, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kurniawan, Teddy: “Perkawinan Artis Celine Evangelista dengan Penyanyi Dirly Idol di langskant tanpa Legalitas dan tak pernah dicatatkan di negara”, <http://www.bintang.com/celeb/read/2938212/terungkap-status-pernikahan-celine-evangelista-dirly-idol-dahulu>. diakses 8 agustus 2017.